



BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR **32** TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,


- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Konawe terutama menyangkut aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan serta membangun aparatur sipil agar mampu mengemban misi, tugas, dan fungsi serta peranannya Pemerintah Daerah wajib melaksanakan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja perlu mengatur analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1432, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

PARAF KOORDINASI

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 2004 Nomor 103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

PARAF KOORDINASI



12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWAWE

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah sekretariat, dinas, badan dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
9. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk menghasilkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

PARAF KOORDINASI



11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
13. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Analisis Jabatan yang selanjutnya disingkat Anjab adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
18. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah Teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
19. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
20. Evaluasi Jabatan yang selanjutnya disingkat Evjab adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.


## BAB II TUJUAN

### Bagian Kesatu Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

#### Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja wajib dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah dan/atau unit kerja sebagai pedoman penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Tujuan dilaksanakannya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh informasi terkait uraian jabatan, beban kerja per jabatan, peta jabatan, dan bobot jabatan. Hasil dari anjab dan ABK dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan pegawai, penetapan kompetensi dan syarat dari suatu jabatan, serta sebagai indikator kinerja pegawai.

PARAF KOORDINASI



Bagian Kedua  
Evaluasi Jabatan

Pasal 3

- (1) Evaluasi Jabatan disusun sebagai dasar menetapkan nilai (*value*) dan kelas jabatan (*grade*) Aparatur Sipil Negara.
- (2) Tujuan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pengelolaan jabatan dan pangkat, pengelolaan disiplin pegawai, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, pengembangan karier (pola karier, promosi, mutasi) dan pengganjian dan tunjangan/tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara.

BAB III  
FUNGSI DAN PENYUSUNAN  
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA SERTA  
PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN

Bagian Kesatu  
Fungsi

Pasal 4

- (1) Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan berfungsi sebagai berikut:
  - a. perencanaan kebutuhan ASN;
  - b. rekrutmen ASN;
  - c. penetapan nama jabatan ASN;
  - d. penetapan kelas jabatan ASN;
  - e. penetapan beban kerja jabatan asn;
  - f. penetapan peta jabatan;
  - g. pengendalian ASN;
  - h. pendidikan dan pelatihan ASN;
  - i. pengembangan ASN; dan
  - j. kesejahteraan ASN.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua  
Penyusunan

Pasal 5

- (1) Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Pelaksanaan Evaluasi Jabatan dilakukan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdasarkan susunan organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau unit kerja.

PARAF KOORDINASI



BAB IV  
RUANG LINGKUP DAN HASIL  
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
SERTA EVALUASI JABATAN

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terdiri dari:
- a. Uraian jabatan administrasi, yang terdiri dari:
    1. uraian jabatan pimpinan tinggi;
    2. uraian jabatan administrator;
    3. uraian jabatan pengawas; dan
    4. uraian jabatan pelaksana.
  - b. Uraian jabatan fungsional.
- (2) Ruang lingkup Evaluasi Jabatan terdiri dari:
- a. Peta Jabatan;
  - b. Informasi Faktor Jabatan, yang terdiri dari :
    1. informasi faktor jabatan pimpinan tinggi;
    2. informasi faktor jabatan administrator;
    3. informasi faktor jabatan pengawas;
    4. informasi faktor jabatan pelaksana; dan
    5. informasi faktor jabatan fungsional.

Bagian Kedua  
Hasil

Pasal 7

- (1) Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja diolah menjadi Informasi Jabatan dan Beban Kerja Jabatan.
- (2) Informasi Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi uraian sebagai berikut:
- a. nama jabatan;
  - b. kode jabatan;
  - c. unit kerja;
  - d. ikhtisar jabatan;
  - e. kualifikasi jabatan;
  - f. tugas pokok;
  - g. hasil kerja;
  - h. bahan kerja;
  - i. perangkat kerja;
  - j. tanggung jawab;
  - k. wewenang;
  - l. korelasi jabatan;
  - m. kondisi lingkungan kerja;
  - n. risiko bahaya;
  - o. syarat jabatan;
  - p. prestasi kerja yang diharapkan; dan
  - q. kelas jabatan.
- (3) Beban Kerja Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Rekapitulasi Beban Kerja setiap Jabatan.

PARAF KOORDINASI

f a f

- (4) Pelaksanaan Evaluasi Jabatan menghasilkan nilai dan kelas setiap jabatan, yang terdiri dari:
- nilai dan kelas jabatan pimpinan tinggi;
  - nilai dan kelas jabatan administrator;
  - nilai dan kelas jabatan pengawas;
  - nilai dan kelas jabatan pelaksana; dan
  - nilai dan kelas jabatan fungsional.

BAB V  
PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN  
ANALISIS BEBAN KERJA SERTA EVALUASI JABATAN

Pasal 8

- Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Penetapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah divalidasi Pemerintah Provinsi yang membidangi tugas dan fungsi kelembagaan.
- Penetapan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah divalidasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VI  
FASILITASI DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu  
Fasilitasi

Pasal 9

Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi organisasi memfasilitasi dan mengkoordinir serta memonitoring penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan pelaksanaan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua  
Pembiayaan

Pasal 10

Pembiayaan kegiatan penyusunan, monitoring dan evaluasi Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten.

PARAF KOORDINASI



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
pada tanggal, 10 AGUSTUS 2023

BUPATI KONAWE,







KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha  
pada tanggal, 10 AGUSTUS 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE,



FERDINAND

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	sekda	
2	Aislin 3	
3	Kabag Organisasi	
4	KABAG HUMAS	
5		

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2023 NOMOR ... 632